



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1338/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Genteng, tempat kediaman di Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada , beralamat di , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Oktober 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 1338/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 06 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal - , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - ;-----
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat selama 4 tahun sampai tahun 2006, kemudian menempati rumah sendiri selama 8 tahun sampai bulan Agustus 2014; ;-----

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1338/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 tahun sekarang dalam suhan penggugat; ;-----
 5. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan karena tergugat sering bersikap cemburu yang berlebih, dimana setiap kali penggugat berinteraksi dengan tetangga maupun setiap kali penggugat bekerja, tergugat selalu curiga hingga tergugat tega memukul, menendang dan menampar penggugat; ;-----
 6. Bahwa hal tersebut menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan perkecokan meskipun penggugat sudah berusaha bersabar menerima keadaan sembari berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha penggugat tersebut tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa perselisihan dan perkecokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan Agustus 2014 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana tergugat sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara penggugat sendiri tinggal dirumah bersama sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
 8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi
 9. mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
 10. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 11. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini; ;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:--

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediator ;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator telah dilaksanakan di hadapan , Mediator Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, namun tidak berhasil, dengan surat pernyataan mediasi gagal tanggal 12 Nopember 2015, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan maksud Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1338/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan di Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:-----

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak kambing, tempat kediaman di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan - ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat selama 4 tahun sampai tahun 2006, kemudian menempati rumah sendiri selama 8 tahun sampai bulan Agustus 2014;;-----
- Bahwa saksi tahu Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat sering bersikap cemburu yang berlebih, dimana setiap kali penggugat berinteraksi dengan tetangga maupun setiap kali penggugat bekerja, tergugat selalu curiga hingga tergugat tega memukul, menendang dan menampar penggugat;;-
- Bahwa saksi tahu Bahwa hal tersebut menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun penggugat sudah berusaha bersabar menerima keadaan sembari berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha penggugat tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan Agustus 2014 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya sementara penggugat sendiri tinggal di rumah bersama sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibannya masing – masing dan sama – sama tidak berkumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi
 - mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;;-----
 - Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama;-----
 - Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;-----
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan - ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua penggugat selama 4 tahun sampai tahun 2006, kemudian menempati rumah sendiri selama 8 tahun sampai bulan Agustus 2014;;-----
 - Bahwa saksi tahu Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat sering bersikap cemburu yang berlebihan, dimana setiap kali penggugat berinteraksi dengan tetangga maupun setiap kali penggugat bekerja, tergugat selalu curiga hingga tergugat tega memukul, menendang dan menampar penggugat;;-----
 - Bahwa saksi tahu Bahwa hal tersebut menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun penggugat sudah berusaha bersabar menerima keadaan sembari berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha penggugat tersebut tidak membuahkan hasil;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1338/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan percekcoan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan Agustus 2014 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana tergugat sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara penggugat sendiri tinggal dirumah bersama sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
-
- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi
- mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
-
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
-
- Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama;-
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 sebagai berikut:-----

فإن أقر بما ادعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “ apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut “;-----

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak kambing, tempat kediaman di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, yang mana keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena , dan perselisihan mereka tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak , mereka telah hidup berpisah, dan sejak itu mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1338/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek; , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

KAMALI, S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. HHK-L	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1338/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bun

Panitera

Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)